



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dimana pelaku usaha pada pasar rakyat perlu dilindungi agar dapat berkembang dan mempertahankan kegiatan usaha serta mampu bersaing dan berdaya saing dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah;
 - b. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha pada Pasar Rakyat, terhadap perkembangan dan pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah, maka perlu dilakukan Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, *mall*, plasa dan pusat perdagangan.
5. Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau lebih bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan perdagangan.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk minimarket, *supermaket*, *departmentstore*, *hypermarket* atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
9. Pertokoan adalah komplek toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
10. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
11. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko Swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan toko swalayan.

Pasal 3

Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan, bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat;
- b. memberdayakan pengusaha UMKM dan Koperasi serta Pasar Rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan, Toko Swalayan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha dibidang pasar antara pasar rakyat dan Toko Swalayan;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara Toko Swalayan dengan pasar rakyat serta mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tataniaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang.

Pasal 4

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan azas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang dengan memperhatikan dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

BAB III KLASIFIKASI PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 6

Klasifikasi Pasar Rakyat didasarkan atas status kepemilikan dan pengelolaannya, dibagi menjadi:

- a. Pasar pemerintah pusat;
- b. Pasar Pemerintah Daerah;
- c. Pasar badan usaha milik negara;
- d. Pasar badan usaha milik daerah;
- e. Pasar badan usaha milik desa; dan
- f. Pasar swasta, termasuk koperasi.

Bagian Kedua Klasifikasi Pusat Perbelanjaan

Pasal 7

Pusat Perbelanjaan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Pertokoan;
- b. mall;
- c. plasa; dan
- d. pusat perdagangan.

Bagian Ketiga Klasifikasi Toko Swalayan

Pasal 8

Berdasarkan luas lantai penjualan, sistem penjualan dan jenis barang dagangan, Toko Swalayan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. *Minimarket*;
- b. *Supermarket*;

- c. *Hypermarket*;
- d. *Departement Store*; dan
- e. Perkulakan.

BAB IV
PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 9

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang belum ditetapkan, maka pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jarak dan jumlah antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat.
- (2) Penetapan jumlah dan jarak Toko Swalayan khususnya Minimarket harus memperhatikan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Pelaku usaha setempat untuk berkembang.
- (3) Penetapan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan pasar rakyat di sekitarnya.
- (4) Setiap orang yang akan mendirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan mengenai jumlah dan jarak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Toko Swalayan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);

- d. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 12

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture* dan elektronik;
- b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 13

Toko Swalayan hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di *outlet/gerai* Toko Swalayan.

Bagian Kedua Pasar Rakyat

Pasal 14

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta UMKM termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin agar Pasar Rakyat bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar Pasar Rakyat;
 - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan system pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi sarana ibadah, fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas lainnya;
 - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
 - h. perbaikan system persampahan dan *drainase* guna meningkatkan kualitas kebersihan didalam pasar, dan
 - i. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

BAB V PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang perijinan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT, SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN JAM KERJA PUSAT PERBELANJAAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar rakyat, UMKM dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
- Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar rakyat;
 - kepastian hukum dan jaminan usaha, baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan pasar rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
- Pembinaan terhadap pasar rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - pemberian subsidi kepada pasar rakyat, UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - peningkatan kualitas dan sarana pasar rakyat, UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - pengembangan pasar rakyat, pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan

- f. mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan pasar.
- (4) Pasar rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Toko Swalayan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata;
- (5) dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat, UMKM, koperasi, pemerintah daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar rakyat.

Bagian Kedua
Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Pasal 17

- (1) Dalam rangka penataan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan diutamakan letak lokasi pendirian dimaksud berada pada sistem jaringan jalan primer dan sekunder;
 - b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - c. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pasar rakyat, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar rakyat;
 - d. toko Swalayan dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar rakyat minimal 500 m (lima ratus meter); dan
 - e. pendirian Toko Swalayan khususnya minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket tersebut.
- (2) Penyelenggara atau pendiri Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - c. menyediakan fasilitas parker kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan; dan
 - d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko Swalayan.
- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) *Hypermarket* dan pusat Perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam perkotaan.

- (5) *Supermarket* dan *department store* tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam perkotaan.

Pasal 18

- (1) Jam kerja *hypermarket*, *department store* dan *supermarket* adalah sebagai berikut:
- a. Untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. Untuk hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. Untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam kerja mini market untuk hari senin sampai dengan minggu baik hari besar keagamaan maupun hari libur nasional pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Bupati atau melalui Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah:
- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah agar:
- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap pasar rakyat pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII **KEMITRAAN USAHA**

Pasal 21

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.

Pasal 22

- (1) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagai mana dimaksud pada ayat (1), maka harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. adanya potongan harga regular berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada pelaku usaha Toko Swalayan pada setiap transaksi jual beli.
 - b. potongan harga regular sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku bagi Pemasok yang menerapkan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;

- c. adanya potongan harga tetap berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
- d. jumlah dari potongan harga regular (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan prosentase dari transaksi penjualan antara pemasok dan Toko Swalayan serta diperhitungkan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- e. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang;
- f. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
- g. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang meliputi:
 - 1. Biaya promosi melalui media masa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatifitas lainnya;
 - 2. biaya promosi pada toko setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi diluar display/pajangan regular took seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*Check out Counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3. biaya promosi yang dilakukan melalui kerjasama dengan Pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games dan lain-lainnya; dan
 - 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah kegiatan promosi berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak.
- h. biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- i. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk didalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf;
- j. pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- k. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri;
- l. toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok setelah (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- m. toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order dellisting atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;

- n. pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok; dan
- o. toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1 (satu) outlet/gerai atau dalam jaringan usaha.

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 25

Setiap Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Usaha Toko Swalayan mempunyai kewajiban:

- a. mentaati ketentuan dalam perijinan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum ditempat usahanya;
- f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- g. menyediakan sarana ibadah sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, serta kamar mandi dan toilet bagi karyawan dan konsumen;
- h. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- i. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran ditempat usaha;
- l. bagi Toko Swalayan wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;

- m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen; dan
- n. memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Peringatan tertulis ;
 - b. pembekuan ; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 27

Setiap penyelenggara pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat ;
- c. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat ;
- d. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan ;
- e. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati ; dan
- g. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (limapuluhan juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan belum memiliki Izin Usaha, wajib memiliki Izin Usaha sesuai peruntukannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah mendirikan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha namun belum memiliki Izin Usaha sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, wajib memiliki Izin Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan ketentuan dikecualikan dari ketentuan jarak dan jumlah antara Toko Swalayan dengan Toko Eceran Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki Izin Usaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku namun bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini pada saat daftar ulang.
- (4) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan/atau Pengelola Jaringan Minimarket yang telah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG,

~~SETDA KARAWANG~~

~~PEDDY RUSFENDI SUTISNA~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR : 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA
BARAT : (14/242/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125198503 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan landasan konstitusionil bagi daerah Dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar rakyat dan Toko Swalayan, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014. Fenomena perkembangan sector perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi silogis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kabupaten Karawang, Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi disektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena Toko Swalayan di Kabupaten Karawang baik yang berskala minimarket maupun supermarket telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan kedepan juga sangat mungkin akan lebih berkembang kearah tumbuhnya hypermarket-hypermarket yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negative dan membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi.Dengan pertumbuhan dan perkembangan Toko Swalayan, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang mikro,kecil,menengah dan koperasi serta pasar rakyat dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang Toko Swalayan secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bias segera tanggap terhadap fenomena perkembangan Toko Swalayan sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan.Kewenangan yang diberikan Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 adalah kewenangan yang sangat strategis terutama dalam hal penataan dan pengendalian pasar rakyat dan Toko Swalayan.Bahkan telah disebutkan bahwa lokasi Pasar rakyat dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.Namun dalam berbagai kasus sering ditemukan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan diberbagai Daerah justru menimbulkan dampak yang negative terutama bagi keberlangsungan pasar rakyat dan pengusaha kecil lainnya.Disamping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap pendirian Toko Swalayan terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan,terutama aspek social budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan pasar rakyat disekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut.

Berdasarkan pertimbangan pemikiran diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Azas “Kemanusiaan” yaitu azas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pasar Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

huruf b

Azas “Keadilan” yaitu azas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pasar Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

huruf c

“Kesamaan Kedudukan” yaitu azas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pasar Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

huruf d

Azas “Kemitraan” yaitu azas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pasar Swalayan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

huruf e

Azas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf f

Azas “Kelestarian Lingkungan” yaitu azas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pasar Swalayan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf g

Azas “Kejujuran Usaha” yaitu azas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pasar Swalayan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Azas “Persaingan Sehat (Fairnees)” yaitu azas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pasar Swalayan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairnees) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas